



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Riadi Bin Zuhdi Alm
2. Tempat lahir : Wayrelai (OKUS)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/19 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Wayrelai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kab.  
Ogan Komering Ulu Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Riadi Bin Zuhdi Alm ditangkap pada tanggal 9 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fery Soneri, S.H., Edison Dahlan, S.H., Anwar, S. Sy., dan Fiemando Berham, S.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Sakai Sambayan beralamat di Jalan Setia, Desa Kota Baru Barat, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 100/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 23 Februari 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 17 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta tanggal 17 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIADI BIN ZUHDI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA NARKOTIKA" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 112 Ayat 1 UU RI NO 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan. -
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap RIADI BIN ZUHDI (ALM) selama **6 (Enam) TAHUN** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap RIADI BIN ZUHDI (ALM) sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan Subsider 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,212 gram

#### **Dirampas untuk Dimusnakan.**

5. Menetapkan agar Terdakwa RIADI BIN ZUHDI (ALM) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya teta[ pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RIADI BIN ZUHDI (ALM) pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 21.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember pada tahun 2021, Bertempat di sebuah Pondok yang bertempat diujung Desa Way Relai Kec. BPR Ranau Tengah Kab. OKU Selatan, atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak secara atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika “** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, EGI ( Belum Tertangkap) dan 1 (satu) orang rekannya mendatangi terdakwa yang sedang berada di pondok yang beralamat di sebuah Pondok yang bertempat diujung Desa Wayrelai Kec BPR Ranau Tengah Kab. OKU Selatan, kemudian EGI memesan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram kepada terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh Egi dan rekannya menunggu terdakwa di pondok tersebut, sedangkan terdakwa segera pergi untuk menemui KENI (Belum Tertangkap), setelah terdakwa berada di rumah Keni yang beralamat di Kel. Simpang Sender Kec BPR Ranau tengah Kab. OKU Selatan, terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Keni menyuruh terdakwa untuk menunggu di pondok yang beralamat di Desa Wayrelai Kec BPR Ranau Tengah Kab. OKU Selatan, terdakwa langsung kembali ke pondok tersebut dan menunggu Keni mengantarkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan, setelah terdakwa berada dipondok, tidak lama kemudian EGI dan Rekannya pergi meninggalkan pondok karena ingin membeli pulsa, kemudian setelah EGI dan Rekannya pergi meninggalkan terdakwa, datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal mendatangi pondok dan memanggil nama terdakwa lalu terdakwa mendekati kedua laki-laki tersebut, 2 (dua) orang laki-laki tersebut memberikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak berat bruto 0,35 gram kepada terdakwa, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa sedang sendirian di pondok yang beralamat di Desa Wayrelai Kec BPR Ranau Tengah Kab. OKU Selatan, terdakwa didatangi oleh saksi SYEHWAN ARAH SAKTI BIN M.ERWAN dan saksi AHMAD SARIBI MUHAROM BIN ASANULAINI (Anggota Satuan Res Narkotika Polres OKU Selatan) dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram yang berada didalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Unit Syariah dengan nomor : 60701.48.2021 tanggal 10 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh DIDIEK PERMADI didapatkan hasil berat kotor 0.35 gram.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari hasil menjual Narkotika jenis sabu adalah 1 (satu) bungkus Rokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4044/NNF/2021 hari rabu tanggal 15 Desember 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kital-kristal putih dengan berat netto 0,212 gram yang disita dari terdakwa RIADI BIN ZUHDI (ALM) disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat netto 0,152 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4045/NNF/2021 pada hari RABU tanggal 15 Desember 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) spuit injeksi berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa RIADI BIN ZUHDI (ALM) disimpulkan POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa RIADI BIN ZUHDI (ALM) pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekitar pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember pada tahun 2021, Bertempat di Desa Way Relai Kec. BPR Ranau Tengah Kab. OKU Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **“tanpa hak secara atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 sekira pukul 21.00 WIB, EGI ( Belum Tertangkap) dan 1 (satu) orang rekannya mendatangi terdakwa yang sedang berada di pondok yang beralamat di sebuah Pondok yang bertempat diujung Desa Wayrelai Kec BPR Ranau Tengah Kab. OKU Selatan, kemudian EGI memesan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,35 gram kepada terdakwa dan memberikan uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menyuruh Egi dan rekannya menunggu terdakwa di pondok tersebut, sedangkan terdakwa segera pergi untuk menemui KENI (Belum Tertangkap), setelah terdakwa berada di rumah Keni yang beralamat di Kel. Simpang Sender Kec BPR Ranau tengah Kab. OKU Selatan, terdakwa memesan Narkotika jenis sabu dan memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Keni menyuruh terdakwa untuk menunggu di pondok yang beralamat di Desa Wayrelai Kec BPR Ranau Tengah Kab. OKU Selatan, terdakwa langsung kembali ke pondok tersebut dan menunggu Keni mengantarkan Narkotika jenis sabu yang sebelumnya dipesan, setelah terdakwa berada dipondok, tidak lama kemudian EGI dan Rekannya pergi meninggalkan pondok karena ingin membeli pulsa, kemudian setelah EGI dan Rekannya pergi meninggalkan terdakwa, datanglah 2 (dua) orang laki-laki yang terdakwa tidak kenal mendatangi pondok dan memanggil nama terdakwa lalu terdakwa mendekati kedua laki-laki tersebut, 2 (dua) orang laki-laki tersebut memberikan Narkotika Jenis Sabu sebanyak berat bruto 0,35 gram kepada terdakwa, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Tidak lama kemudian sekira pukul 22.00 WIB pada saat terdakwa sedang sendirian di pondok yang beralamat di Desa Wayrelai Kec BPR Ranau Tengah Kab. OKU Selatan, terdakwa didatangi oleh saksi SYEHWAN ARAH

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKTI BIN MERWAN dan saksi AHMAD SARIBI MUHAROM BIN ASANULAINI (Anggota Satuan Res Narkotika Polres OKU Selatan) dan langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa, kemudian ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram yang berada didalam genggam tangan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu dengan berat 0,35 gram dibawa ke Polres OKU Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik klip bening yang berisikan kristal putih diduga narkotika jenis sabu berdasarkan berita acara penimbangan PT. Pegadaian (persero) Unit Syariah dengan nomor : 60701.48.2021 tanggal 10 Desember 2021 yang ditanda tangani oleh DIDIEK PERMADI didapatkan hasil berat kotor 0.35 gram.
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh terdakwa dari hasil menjual Narkotika jenis sabu adalah 1 (satu) bungkus Rokok.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4044/NNF/2021 hari Rabu tanggal 15 Desember 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,212 gram yang disita dari terdakwa RIADI BIN ZUHDI (ALM) disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat netto 0,152 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4045/NNF/2021 pada hari RABU tanggal 15 Desember 2021, barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah plastik berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) spuit injeksi berisi urine dengan volume 10 ml milik Terdakwa RIADI BIN ZUHDI (ALM) disimpulkan POSITIF MENGANDUNG METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut

1. Saksi Ahmad Sari Bi Muharom Bin Asanulaini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB disebuah pondok yang beralamat di Desa Way Relai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah pondok yang beralamat di Desa Way Relai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Syehwan Arah Sakti Bin M. Erwan;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang duduk sendiri dipondok tersebut lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Keni (belum tertangkap)
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,212 gram dengan sisa barang bukti seberat netto 0,152 gram tersebut positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Syehwan Arah Sakti Bin M. Erwan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB disebuah pondok yang beralamat di Desa Way Relai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah pondok yang beralamat di Desa Way Relai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh Saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Ahmad Saribi Muharom Bin Asanulaini

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang duduk sendiri dipondok tersebut lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggaman tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa sabu yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Keni (belum tertangkap)
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium diketahui bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,212 gram dengan sisa barang bukti seberat netto 0,152 gram tersebut positif mengandung metamphetamine;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Antoni Abdurrahman Bin Suparyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik;
- Bahwa benar keterangan yang Saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar semua;
- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Selatan yang sedang bertugas piket fungsi sat res Nakotiba polres OKU Selatan selama 24 jam pada tanggal 9 Desember 2021;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi Ahmad muharom dan syehwan (Anggota Kepolisian Rest Narkoba OKU Selatan) melakukan penyerahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Riadi Bin Zuhdi (alm) dengan barang bukti berupa 1 (satu) klip bening berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto sebesar 0,35 gram;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi ahmad muharom dan saksi Syehwan (Anggota Kepolisian Rest Narkoba OKU Selatan), terdakwa ditangkap karena kepemilikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya di persidangan;
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB disebuah pondok yang beralamat di Desa Way Relai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa pada saat akan ditangkap, Terdakwa sedang duduk sendiri dipondok tersebut kemudian datang beberapa orang yang berpakaian preman dari Sat Res Narkoba Polres OKU Selatan yang mengamankan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Keni (belum tertangkap) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang telah disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4044/NNF/2021 hari rabu tanggal 15 Desember 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,212 gram yang disita dari terdakwa RIADI BIN ZUHDI (ALM) disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat netto 0,152 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,212 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Saribi Muharom Bin Asanulaini dan saksi Syehwan Arah Sakti Bin M. Erwan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB disebuah pondok yang beralamat di Desa Way Relai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah pondok yang beralamat di Desa Way Relai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang duduk sendiri dipondok tersebut lalu saksi dan rekan langsung mengamankan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta



terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih narkotika jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Keni (belum tertangkap) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4044/NNF/2021 hari rabu tanggal 15 Desember 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kital-kristal putih dengan berat netto 0,212 gram yang disita dari terdakwa RIADI BIN ZUHDI (ALM) disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan sisa barang bukti seberat netto 0,152 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

*Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta*



Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki arti, siapa saja yang merupakan subjek hukum baik orang maupun badan hukum. Subjek hukum orang adalah manusia yang hidup, memiliki identitas dapat melakukan perbuatan hukum baik untuk dirinya atau untuk orang lain, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum, atau dengan kata lain, orang yang cakap menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Riadi Bin Zuhdi Alm yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dimana pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Terdakwa selama proses persidangan dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka jelas secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mem pertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2.Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur "tanpa hak atau melawan hukum" memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Terdakwa terkait unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan in casu telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan redaksional dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan menurut hemat Majelis adalah bersifat alternative dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan a quo tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad Saribi Muharom Bin Asanulaini dan saksi Syehwan Arah Sakti Bin M. Erwan yang

*Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB disebuah pondok yang beralamat di Desa Way Relai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah pondok yang beralamat di Desa Way Relai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang duduk sendiri dipondok tersebut lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Keni (belum tertangkap) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta di atas kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menjual narkoba/melakukan transaksi narkoba kepada orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi perbuatan menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim adalah memperoleh sesuatu yang terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain karena kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima;

Menimbang, bahwa berdasarkan realita yang terjadi dalam peredaran narkoba, seorang pemakai tidaklah dapat memasok kebutuhan pribadinya dengan tujuan konsumsi pribadinya, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut seorang pemakai haruslah memenuhi atas narkoba dengan cara membeli atau meminta dari

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang-orang yang dikenalnya, sehingga atas permintaan tersebut ia dapat menerima narkotika yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhannya atas narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim menilai menerima yang dimaksud dalam unsur ini tidak terbukti dalam perbuatan Terdakwa karena berdasarkan fakta di persidangan dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini tidak terdapat barang bukti yang dapat menjadi petunjuk adanya transaksi narkotika dalam perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa menerima narkotika jenis sabu sebagai perantara atau menerima sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menyatakan bahwa petugas kepolisian hanya melihat Terdakwa di tempat tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak ada melibatkan orang lain/subjek hukum lain sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian dakwaan primair tidak terbukti ada pada perbuatan Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah dipertimbangkan dan telah Majelis Hakim nyatakan terpenuhi secara hukum sebagaimana

*Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta*



pertimbangan dalam dakwaan primair, untuk menyingkat putusan ini, maka pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut menjadi bagian tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur setiap orang pada pasal dalam dakwaan subsidair ini harus pula dinyatakan terpenuhi secara hukum;

**Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub-unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" yang mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan yang dilakukan dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka haruslah merujuk pada perbuatan-perbuatan dalam unsur ini baik itu perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya terpenuhi satu saja perbuatan sudah cukup untuk menyatakan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah keadaan untuk menyatakan kepunyaan dengan kejelasan hubungan secara langsung antara orang dan barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh barang di tempat yang aman supaya tidak rusak dan hilang, serta terdapat perlakuan khusus terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah memegang kekuasaan dan dapat mengendalikan sesuatu yang berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan sesuatu untuk orang lain dan tidak untuk digunakan bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I bukan Tanaman adalah zat atau obat yang berasal dari bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang penggunaannya dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta persidangan, bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Ahmad

*Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saribi Muharom Bin Asanulaini dan saksi Syehwan Arah Sakti Bin M. Erwan yang masing-masing merupakan Anggota Kepolisian pada Resor Ogan Komering Ulu Selatan atas dugaan tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut dilakukan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Desember 2021 sekira pukul 22.00 WIB disebuah pondok yang beralamat di Desa Way Relai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut bermula dari laporan masyarakat yang menyatakan bahwasanya disebuah pondok yang beralamat di Desa Way Relai Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sering dijadikan sebagai tempat untuk transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ditemukan sedang duduk sendiri dipondok tersebut lalu saksi dan rekan langsung mengamankan terdakwa, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu yang ditemukan di genggam tangan sebelah kiri terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa tersebut di bawa ke kantor polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari membeli kepada saudara Keni (belum tertangkap) dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 4044/NNF/2021 hari rabu tanggal 15 Desember 2021, barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening masing-masing berisikan krital-kristal putih dengan berat netto 0,212 gram yang disita dari terdakwa RIADI BIN ZUHDI (ALM) disimpulkan POSITIF METAMFETAMINA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan sisa barang bukti seberat netto 0,152 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat penangkapan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,212 gram dengan sisa barang bukti seberat netto 0,152 gram yang telah dilakukan pemeriksaan laboratorium ditemukan di genggam

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan sebelah kiri terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki narkoba golongan I bukan tanaman dalam hal ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas narkoba golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan secara tanpa hak karena Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,212 gram, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Riadi Bin Zuheri Alm tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Riadi Bin Zuheri Alm, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Riadi Bin Zuheri Alm oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal-kristal putih dengan berat Netto 0,212 gramDimusahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H., Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Evi Yulianti, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cik Muhamad Syahrul, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadapn sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salihin Ardiansyah, S.H.,M.H.

Halida Rahardhini, S.H.,M.Hum

Teddy Hendrawan Anggar Saputra,S.H

Panitera Pengganti,

Evi Yulianti, SE

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 100/Pid.Sus/2022/PN Bta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)